

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi saham manajer terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderating. Perusahaan yang menjadi populasi adalah perusahaan yang telah *go public* dari tahun 2007 sampai dengan 2010 yang mengeksekusi kompensasi saham terhadap manaje dan Direksinya.

Kesimpulan dari hasil analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kompensasi saham manajer berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi saham manajer berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *corporate governance* dengan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memoderasi pengaruh kompensasi saham manajer terhadap penghindaran pajak, ternyata hasil dari *corporate governance* dengan indikator kepemilikan manajerial tidak signifikan, sehingga hanya sebagi variabel independen. Namun *corporate governance* dengan indikator kepemilikan institusional memoderasi pengaruh kompensasi saham manajer terhadap penghindaran pajak, sehingga

dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* dengan indikator kepemilikan institusional merupakan variabel moderat.

3. Variabel *corporate governance* sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu makin besar kepemilikan institusi makin baik kualitas *corporate governance* makin kecil kemungkinan adanya *tax avoidance/ evasion* karena keberadaan institusi mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Temuan ini bertentangan dengan teori keagenan (*agency theory*).

6.2. Saran

Berdasarkan pada hasil temuan, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan program kompensasi saham manajemen oleh perusahaan, penting untuk dilakukan proses sosialisasi pengenalan program kompensasi oleh pemerintah kepada para *stakeholders* seperti manfaat yang diperoleh ketika melaksanakan program kompensasi manajemen dimasa yang akan datang.
2. Penerapan *Corporate Governance* yang baik bisa menjadi landasan utama dalam pemberian kompensasi kepada para eksekutif. Diharapkan, penerapan *Corporate Governance* yang baik akan menjadi satu-satunya mekanisme yang dihormati dan meminimalisasi peran politis dalam kehidupan korporasi di Indonesia.
3. Untuk mengurangi praktek penghindaran pajak oleh agen dalam perusahaan yang berdampak pada penyajian pelaporan keuangan tidak mencerminkan

keadaan sebenarnya, maka perusahaan yang telah *go publik* sekiranya melaksanakan program kompensasi saham manajer, tidak hanya program saja tetapi diikuti dengan pelaksanaan atau eksekusi program tersebut setiap periode, sehingga informasi yang diterima oleh prinsipal dalam pengambilan keputusan juga tepat. Sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pasal 28 ayat 3 ” pencatatan dan pembukuan yang diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”.

4. Berdasarkan keterbatasan penelitian, perlu dilakukan penelitian ulang dengan memperluas periode obyek penelitian karena obyek periode yang pendek sehingga data yang diperoleh juga terbatas.
5. Untuk peneliti selanjutnya diusahakan agar mampu memperoleh data mengenai kompensasi yang berupa kompensasi berbentuk kas yaitu gaji, bonus agar hasil yang diperoleh dapat lebih memuaskan.
6. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel yang lebih beragam dengan memasukkan unsur-unsur pajak yang ditangguhkan (*deferred tax*).